

# KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)



# KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH

- ✍ Devolution / decentralisation: The transfer of functions or decision-making authority from the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981).
- ✍ Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004).


# METODE PELIMPAHAN WEWENANG

- ✍ **“Ultra vires”** is basically used for denoting the situation where local governments “vires” (functions) are explicitly listed, and therefore any local government action outside this list would be deemed to be “ultra vires”, i.e. beyond the scope of allowed functions.
- ✍ **“General competence”**, on the other hand, is the principle that allows local governments to take whatever necessary actions in their territories, i.e. protecting citizens, providing services, and developing the regions. Under the “general competence” principle, local governments are free to take actions as long as they do not breach provisions in higher levels’ regulations. Ferrazzi (2002); Hoessein (2002)



# Pelimpahan Wewenang di Indonesia

- Metode yang dianut adalah *general competence*, dengan sedikit modifikasi
- Perumusan kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan “kewenangan residual”, dengan rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah pusat, yaitu: bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, politik luar negeri, agama, justisi.
- Dalam peraturan lebih teknis, perumusan kewenangan didahului dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menurut PP No.25/2000).
- Perumusan berdasarkan pengakuan kewenangan dalam tiga jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota) menurut PP No.38/2007.





# Muatan PP No.38/2007


- ✍ Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota secara rinci (lampiran 856 hal, mirip dengan muatan Kepmendagri 130-67 th 2002)
- ✍ Kewenangan wajib (*basic services*): 26 urusan
- ✍ Kewenangan pilihan (*core competence*) : 8 urusan.
- ✍ Bagaimana dengan urusan pemerintahan yang konkuren?



# Proses Terbentuknya Struktur Organisasi




# Perkembangan Organisasi dan Restrukturisasi



1. Tahap kewiraswastaan	2. Tahap kebersamaan	3. Tahap formalisasi dan kontrol	4. Tahap perluasan struktur	5. Tahap kemunduran
? Tujuan tidak jelas ? Kreativitas tinggi	? Komunikasi dan struktur informal ? Komitmen tinggi	? Formalisasi Peraturan ? Struktur stabil ? Pemekaran pada efisiensi	? Stuktur lebih kompleks ? Desentralisasi ? Berbagai macam pasar	? Turnover pegawai tinggi ? Konflik meningkat ? Sentralisasi

# Perbedaan Fundamendtal

- ✍ UU No 32/2004 meletakkan otonomi atas dasar lima landasan yaitu: (1) demokrasi, (2) partisipasi dan pemberdayaan, (3) persamaan dan keadilan, (4) pengakuan atas potensi daerah dan perbedaannya, (5) penguatan parlemen lokal.
- ✍ Pengakuan adanya otonomi luas, kecuali lima urusan pemerintah pusat.
- ✍ Bertanggung jawab terhadap semua urusan yang telah diresahkan kepada daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasinya.
- ✍ Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan keuangan, kepegawaian dan organisasi daerah.
- ✍ Pemerintah daerah tidak termasuk DPRD (ada pemisahan yang jelas).
- ✍ Instansi vertikal digabung dengan dinas daerah.
- ✍ Kecamatan memiliki fungsi dekonsentrasi, pemerintahan desa berhak untuk memilik kepala desa dan bpd sendiri.







# REALISASI PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

- ✍ Diberikan keleluasaan daerah untuk menatanya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
- ✍ Daerah mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda
- ✍ Kewenangan daerah dalam konstruksi otonomi UU No.32/2004 seharusnya lebih leluasa ketimbang ketika diatur oleh UU No.5/1974
- ✍ Peraturan pemerintah seharusnya tidak mengatur yang cenderung membatasi keleluasaan dan keberagaman daerah

# Muatan PP No.41/2007

- ✍ Penyusunan SOT berdasarkan penilaian mandiri (self-assessment)
  - ✍ Struktur inti: kepala daerah & wakil dibantu staf (sekretariat), unsur pengawas (inspektorat), unsur perencana (badan), unsur pendukung (lembaga teknis daerah), unsur pelaksana (dinas).
  - ✍ Struktur tambahan: unsur pelaksana sesuai potensi unggulan (*core competence*) daerah
  - ✍ Kemungkinan pembentukan lembaga lain sesuai kebijakan nasional (Skr. Badan Narkoba, Komisi Penyiaran, dsb)
  - ✍ Kriteria objektif (?) dengan pembobotan: 40% variabel penduduk, 35% luas wilayah, 25% besaran APBD. Masalah: apakah eselonisasi sudah sesuai dengan beban kerja?
  - ✍ Penurunan eselon Kabid pd dinas & badan ✍ IIIa menjadi IIIb.
  - ✍ Kepala Daerah dapat merekrut hingga 5 orang staf ahli (eselon IIa untuk staf ahli Gub, IIb untuk staf ahli Bup/Walikota). Masalah: kemungkinan nepotisme? Kecemburuan?
- 

# Struktur Dasar Organisasi



Sb: Mintzberg (1979:20)



# Deskripsi masing-masing

## ✍ Strategic Apex

- Suatu unit satuan organisasi yang berfungsi membuat kebijakan strategis untuk kelangsungan hidup dan pengembangan suatu organisasi
- Fungsi ini biasanya terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan tertinggi suatu Organisasi (Untuk Dinas=Kepala Dinas)

# Lanjutan I

## Middle Line

- Satuan Organisasi ini berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan kebijakan strategis untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasi
- Satuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi (biasanya dijabat oleh Sekretaris)

# Lanjutan II

## ✍ Operating Core

- Unit organisasi berfungsi melaksanakan tugas pokok suatu organisasi. Unit ini yang berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggungjawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Strategic Apex
- Unit ini berada di depan yang erat kaitanya dengan terwujudnya tugas pokok suatu organisasi (Dinas kesehatan= rumah sakit, poli klinik dsb.)

# Lanjutan III

## ✍ Techno-Structure

- Unit ini berfungsi sebagai analis yang memberikan bantuan (hasil analisisnya) kepada Strategic Apex mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi untuk masukan pengambilan kebijakan (Misalnya: bagian Litbang)

# Lanjutan IV

## ✍ Support Staff

- Unit organisasi ini terdiri dari satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan tugas pokok organisasi
- Unit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi bisa lumpuh (misalnya bagian Tata Usaha)



# SOT di Provinsi DIY

## ✍ Biro

- Tata pemerintahan
- Hukum
- Kerjasama
- Umum
- Organisasi
- Kepegawaian

## ✍ Badan:

- Bappeda
- Bawasda
- Badiklat
- Bappedal
- BID
- Baparda
- BPKD
- Perpusda



# SOT di Provinsi DIY

- ✍ Kantor
  - Kantor Perwakilan Daerah
  - Arsip daerah
  - Pemberdayaan Perempuan
- ✍ Dinas
  - Pendidikan
  - Pertanian
  - Perikanan & Kelautan
  - Kehutanan
  - Kebudayaan
  - Sosial
  - Kesehatan
  - Nakertrans
  - Kimpraswil
  - Perhubungan
  - Perindagkop
  - Ketenteraman dan Ketertiban
- ✍ BUMD: Rumah sakit Ghrasia



# LEMBAGA DI PEMDA GUNUNGKIDUL (Sekretariat & Badan/Inspektorat)

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Badan/Inspektorat (4 bh):


3. Bappeda
4. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Inspektorat Daerah



# LEMBAGA DI PEMDA GUNUNGKIDUL (Kantor)

Kantor (9 bh):

7. Kantor Kependudukan dan Capil
8. Kantor Pertambangan dan Energi
9. Kantor Pengelolaan Pasar
10. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
11. Kantor Kesbanglinmas
12. Kantor Informasi dan Komunikasi
13. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
14. Kantor Penyuluhan Pertanian Daerah
15. Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
17. Satuan Polisi Pamong Praja



# LEMBAGA DI PEMDA GUNUNGGKIDUL (Dinas & Kecamatan)

Dinas (12 bh):

18. Dinas Pendidikan
19. Dinas Kesehatan & KB
20. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura
21. Dinas Peternakan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
24. Dinas Pekerjaan Umum
25. Dinas TenagaKerja & Transmigrasi
26. Dinas Perindag
27. Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Pariwisata & Kebudayaan
  
30. Kecamatan (18)



## **Instansi Pemerintah Kota Jogjakarta**

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengawas Daerah

Badan Daerah

Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Informasi Daerah

Badan Kepegawaian catatan Sipil

Badan Pengelolaan Barang Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa Pemuda dan Olah Raga

Kantor Pertanian

Kantor Perlindungan Masy dan Penanggulangan

Kebakaran



# Dinas di Kota Jogja

Dinas Ketertiban

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya

Dinas Pengelolaan Pasar

Dinas Perhubungan

Dinas Perizinan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Dinas Kesehatan

Dinas Kesejahteraan Sosial

Dinas Lingkungan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

